



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
GERAKAN MASYARAKAT PEDULI DAN IKUT SERTA
BERANTAS TUBERKULOSIS PARU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;

b. bahwa untuk menurunkan angka kematian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;

c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila dibentuk tim terpadu yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;

2. Dokumen Laporan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018- 2022;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI DAN IKUT SERTA BERANTAS TUBERKULOSIS PARU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Peduli dan Ikut Serta Berantas Tuberkulosis Paru (GEMPITA BERBURU) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Peduli dan ikut Serta Berantas Tuberkulosis Paru, adalah:
- menyusun Rencana Kerja Tim Teknis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Peduli dan ikut Serta Berantas Tuberkulosis Paru sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2022;
 - menggalang kemitraan jejaring kerja dengan semua pihak yang terkait dalam penanggulangan Tuberkulosis secara terpadu;
 - melaksanakan Sosialisasi, Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - meningkatkan kualitas diagnosis dan pelayanan pengobatan Tuberkulosis difasilitas pelayanan kesehatan;
 - mendukung tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan kebutuhan logistik khususnya kebutuhan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penemuan dan pengobatan Tuberkulosis;
 - melaporkan hasil kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 194 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI
DAN IKUT SERTA BERANTAS TUBERKULOSIS PARU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT
PEDULI DAN IKUT SERTA BERANTAS TUBERKULOSIS PARU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	JABATAN ORGANISASI	NAMA/JABATAN
1.	PENGARAH	Bupati Banggai Kepulauan
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan
4.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
1.	POKJA I PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN DAN JEJARING KEMITRAAN	1. Kepala Bappeda Dan Litbang 2. Kepala BPKD 3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya 4. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya 1 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan 7. Penanggungjawab (Wasor) Program TB Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	POKJA II KIE dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Kepala Dinas Kominfo 6. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 8. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 10. Kepala Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	POKJA III PELAYANANDASAR,	1. Kepala Dinas Sosial 2. Direktur RSUD Trikora Salakan

	RUJUKAN DAN DIAGNOSTIK	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 4. Kepala BPJS Cabang Salakan 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 8. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 9. Kepala Puskesmas se Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	POKJA IV PEMBERDAYAAN INSTITUSI, PROFESI KESEHATAN DAN KEBUTUHAN OBAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Seksi Kefarmasian 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 4. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banggai Kepulauan 5. Pengurus PPNI Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Pengurus Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan 9. Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan 10. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banggai Kepulauan
5.	POKJA V PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPLH 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
6.	POKJA VI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekertariat Daerah 3. Kapolsek se Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Danramil se Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM